
**PROSEDUR PENDAFTARAN PROGRAM BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. PENDAHULUAN

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (education for all) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh Pendidikan yang tinggi bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan Kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

Dalam konteks pendidikan tinggi KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang Selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2015 telah menyalurkan program Bidikmisi. Setelah Bidikmisi diperluas atau bertransformasi menjadi Program KIP Kuliah.

B. SASARAN

1. Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi Mahasiswa Baru UIN Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2024-2025, dan memiliki potensi akademik baik/berprestasi, serta tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang.
2. Jangka waktu pemberian Bantuan
Bantuan diberikan selama 8 (delapan) semester untuk program S1.
3. Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Tahun 2024 Tahun Akademik 2024-2025 adalah UIN Sumatera Utara Medan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Dana Bantuan
Pemberian Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per

semester yang diperuntukkan ke dalam bantuan **Biaya Hidup (Living Cost) dan Bantuan Biaya Pendidikan.**

5. Tunduk dan Taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan dan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

C. KUOTA

Alokasi kuota penerimaan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tahun 2024 melalui UIN Sumatera Utara Medan sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Fakultas Dakwah dan Komunikasi : 60 orang;
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : 133 orang;
- Fakultas Ilmu Sosial : 42 orang;
- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan : 205 orang;
- Fakultas Kesehatan Masyarakat : 65 orang;
- Fakultas Sains dan Teknologi : 76 orang;
- Fakultas Syari'ah dan Hukum : 118 orang;
- Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam : 51 orang.

Kuota Program Studi yang peminatnya tidak terpenuhi dari jalur seleksi masuk tersebut menjadi kebijakan panitia seleksi untuk mengalihkan kepada Program Studi yang memenuhi persyaratan.

D. ALUR PENDAFTARAN

1. Mendaftar secara online yang telah disediakan di laman <http://kip.uinsu.ac.id>
2. Visitasi ke rumah calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK dan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Adapun jadwal seleksi calon penerimaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	19 s.d 25 September 2024	Pendaftaran Online	Yang bersangkutan
2.	26 September s.d 04 Oktober 2024	Pengecekan dan keabsahaan berkas	Fakultas di lingkungan UIN SU Medan
3.	07 s.d. 11 Oktober 2024	Visitasi/ Survey ke rumah calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2024	Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU Medan dan Fakultas
4.	14 s.d. 15 Oktober 2024	Penyerahan Hasil Survey ke Fakultas di lingkungan UIN SU Medan	Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU Medan
5.	16 s.d. 18 Oktober 2024	Wawancara calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2024	Fakultas di lingkungan UIN SU Medan
6.	23 Oktober 2024	Penyerahan Penetapan Hasil Seleksi calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2024 ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK	Fakultas di lingkungan UIN SU Medan

7.	25 Oktober 2024	Penetapan Keputusan Rektor UIN SU Medan Tentang Penetapan Penerima Program KIP Kuliah Tahun 2024 Tahun Akademik 2024-2025 Tahun Anggaran 2024	Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU Medan dan Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (OKH)
8.	28 s.d 30 Oktober 2024	Pembuatan Buku Rekening Penerima Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2024 Tahun Akademik 2024-2025	Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU Medan dan Bank Syariah Indonesia (BSI)
9.	04 November 2024	Penetapan Keputusan Rektor UIN SU Medan Tentang Penerima Program KIP Kuliah Tahun 2024 Tahun Akademik 2024-2025 Tahun Anggaran 2024	Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU Medan dan Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (OKH)

E. PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN BERKAS SELEKSI

1. Mahasiswa baru lulusan MA/MAK/Diniyah Formal/SMA/ sederajat angkatan tahun 2022, tahun 2023 dan Tahun 2024;
2. Mengisi dan mengeprint dokumen Formulir secara online yang telah disediakan di laman <http://kip.uinsu.ac.id>;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/surat keterangan Resi/Surat Keterangan Domisili;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Melampirkan kartu penerima **KIP/KKS/KJP/RASKIN/BLSEM/BSM** (Beasiswa Siswa Miskin) atau sejenisnya;
6. Bagi yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sebagaimana poin 5 maka melampirkan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
7. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Fotokopy raport dari semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
9. Fotokopy Ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/ Sekolah/Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL);
10. Melampirkan Prestasi (karya) yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya;
11. Fotokopi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
12. Fotokopi Rekening Listrik bulan terakhir;
13. Foto berwarna rumah orang tua (depan, belakang, samping kanan, samping kiri dan dalam) serta disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
14. Melampirkan denah dan alamat rumah orang tua secara lengkap/jelas;
15. Menandatangani Pakta Integritas Penerima KIP Kuliah;
16. Melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data adalah benar dan siap diberhentikan sebagai penerima program beasiswa KIP Kuliah apabila ditemukan pemalsuan dokumen dan data (disertai Matriai)

F. MEKANISME SELEKSI

1. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan akan menginformasikan kepada Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan melalui Surat dan Website;
2. Proses Pendaftaran melalui Link Pendaftaran : <http://kip.uinsu.ac.id>;
3. Proses seleksi dilaksanakan berdasarkan berkas yang diunggah pada Link Pendaftaran : <http://kip.uinsu.ac.id>, **Survey ke lokasi dan Wawancara.**


G. PENETAPAN CALON PENERIMA

Rektor UIN Sumatera Utara Medan menerbitkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.

Demikian Prosedur Pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk dilaksanakan.

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama




Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Sumatera Utara Medan (sebagai laporan)